BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tanah merupakan salah satu jenis benda tetap (tidak bergerak) yang memiliki kedudukan penting dalam tata kehidupan masyarakat. Pada era ini, masyarakat menggunakan tanah untuk berbagai macam kepentingan, seperti membangun rumah, membuka lahan pertanian, perkebunan ataupun kegiatan komersil lainnya yang menunjang kehidupan masyarakat tersebut sehingga tanah mempunyai berbagai macam status yang salah satunya adalah hak milik atas tanah.[1] Hak milik merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas suatu tanah.

Pada dasarnya, tanah dan pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga tanah juga memiliki fungsi sosial, dalam arti tanah yang dimiliki tidak hanya digunakan bagi pemilik hak itu saja, melainkan juga bagi kepentingan bersama secara keseluruhan.[2] Terkait dengan hal itu, Ahmad Rubaei menegaskan:

> Tanah memiliki fungsi ganda yaitu sebagai *social asset* dan *capital asset*. Sebagai *social asset* tanah merupakan sarana pengikat kesatuan di kalangan masyarakat Indonesia untuk hidup dan kehidupan, sedangkan *capital asset* yaitu sebagai modal pembangunan.[3]

Salah satu tujuan suatu negara ialah menciptakaan sebesar besarnya kemakmuran bagi semua rakyat. Hal itu pula yang terdapat dalam pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab pemerintah Indonesia kepada masyarakatnya. Dalam mengimplementasikan tujuan tersebut, Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai

---

[1] Dalam undang undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria terdapat jenis jenis status tanah yaitu (a) hak milik (b) hak guna usaha (C) hak guna bangunan (d) hak pakai (e) hak sewa dll

[2] Lihat Mudzakir Iskandar Syah, 2015. *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 8

[3] Ahmad Rubaei, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia, Malang, 2007, hlm. 1

persediaan dan peruntukan tanah bagi kepentingan umum. Kebijakan ini dituangkan dalam beberapa produk hukum di bidang pengadaan tanah. Regulasi ini diciptakan dengan latar belakang yaitu pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan tanah demi kepentingan pembangunan, karena lahan yang dimiliki terbatas sedangkan pembangunan selalu meningkat setiap tahunnya, sehingga banyak proyek yang dilakukan harus mengambil tanah rakyat.

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebenarnya sudah diatur sejak lama di beberapa pasal dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam undang undang tersebut mengatur bahwa setiap tanah yang memiliki status hak atau alas hak, memiliki fungsi sosial. Peraturan ini yang menjadi dasar bagi Pemerintah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Aturan lebih lanjut mengenai pengadaan tanah kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Lahan. Produk hukum di bidang pengadaan tanah ini kemudian mengalami banyak perubahan dan perkembangan hingga disahkannya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Undang undang ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang sudah mengalami 4 kali perubahan.[4]

Sejak Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tahan bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disahkan, regulasi tersebut dianggap belum mampu

[4] Lihat Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

meminimalisir konflik yang terjadi antara Pemerintah dengan pemegang hak atas tanah dalam proses pengadaan tanah itu sendiri. Tercatat sejak tahun 2014 hingga 2018 jumlah konflik agraria di bidang infrastruktur sebanyak 495 konflik dengan total luas areal konflik adalah ± 178,292,08Ha.[5] Hampir seluruh konflik yang terjadi berasal dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Konsorsium Pembaharuan Agraria menegaskan dalam Data Catatan Akhir Tahun 2017 setidaknya terdapat 5 hal utama pemicu konflik pengadaan tanah bagi kepentingan umum, yaitu:

1. Perencanaan proyek yang tidak membuka partisipasi publik sehingga berimplikasi kepada proses penetapan proyek secara sepihak;
2. Penetapan harga ganti rugi yang tidak menguntungkan; korupsi dan pemerasan dalam pengadaan tanah;
3. Pelibatan preman, aparat polisi dan tentara dalam pengadaan tanah (biaya tinggi proses, menekan harga pembelian tanah);
4. Berbagai pilihan alternatif yang ditawarkan UU No. 2/2012 terhadap penggusuran seperti tanah pengganti, pemukiman kembali, penyertaan modal dan bentuk lain yang disetujui oleh kedua pihak tidak dilakukan.[6]

Penjelasan diatas meneguhkan bahwa sengketa pengadaan tanah memang acap kali terjadi, ditambah dengan adanya dua kepentingan yang saling bergesekan. Hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan Maria Sumardjono, yaitu:

UNIVERSITAS ANDALAS
KEDJAJAAN
UNTUK BANGSA

[5] Lihat Konsorsium Pembaruan Agraria, *Data Catatan Akhir Tahun 2014 Membenahi Masalah Agaria: Prioritas Kerja Jokowi pada 2015*, Jakarta Selatan, hlm. 11

Lihat Konsorsium Pembaruan Agraria, *Data Catatan Akhir Tahun 2015 Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria Disandera Birokrasi*, Jakarta Selatan, hlm. 5

Lihat Konsorsium Pembaruan Agraria, *Data Catatan Akhir Tahun 2016, Liberalisasi Agraria Diperhebat, Reforma Agraria Dibelokan*, Jakarta Selata, Hlm. 3–4

Lihat Konsorsium Pembaruan Agraria, *Data Catatan Akhir Tahun 2017, Reforma Agraria Dibawah Bayang Bayang Investas*i, , Jakarta Selatan . hlm. 7

Lihat Konsorsium Pembaruan Agraria, *Data Catatan Akhir Tahun 2018, Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik*, Jakarta Selatan, hlm. 19

[6] Konsorsium Pembaruan Agraria, 2017. Reformasi Agraria di Bawah Bayangan Investasi, Catatan Akhir Tahun 2017, hlm. 10

> Dalam kegiatan pengadaan tanah tersangkut kepentingan dua pihak yakni instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dan masyarakat yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan.[7]

Dengan memperhatikan dua kepentingan tersebut, artinya Negara berhak mencabut hak atas kepemilikan tanah masyarakat, namun disaat yang bersamaan juga harus menghormati hak-hak pemilik tanah dengan berpedoman pada peraturan perundangan. Hak milik atas tanah merupakan salah status keperdataan yang melekat pada tanah, sehingga proses pelepasannya juga harus menghormati hak bagi pemilik tanah yang bersangkutan. Salah satu bentuk penghormatan terhadap hak tersebut dengan melakukan proses penilaian nilai ganti rugi yang adil dan layak. Besaran nilai ganti rugi yang ditetapkan harus mengacu kepada pasal 33 Undang undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang meyebutkan:

> Penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidangtanah, meliputi:
> a. tanah,
> b. ruang atas tanah dan bawah tanah,
> c. bangunan,
> d. tanaman,
> e. benda yang berkaitan dengan tanah dan/atau
> f. kerugian lain yang dapat dinilai.

Terkait dengan kerugian lain yang dapat dinilai adalah kerugian non fisik yang dapat disetarakan dengan nilai uang, misalnya kerugian karena kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya pemindahan tempat, biaya alih profesi, nilai atas properti sisa.[8] Kerugian fisik dan non fisik tersebut menjadi pertimbangan dasar untuk menentukan nilai dan besaran ganti kerugian yang nantinya dituangkan dalam laporan hasil penilaian.

---

[7] Maria Sumardjono, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi Dan Implementasi, Kompas, Jakarta 2001 hlm. 89

[8] Lihat penjelasan pasal 33 huruf f Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Dalam proses ganti kerugian terdapat mekanisme yang disebut musyawarah antara Pemilik tanah dan Pemerintah. Pasal 37 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan:

> Lembaga pertanahan melakukan musyawarah dengan pihak yang berhak dalam waktu paling lama 30 hari sejak hasil penilaian dari penilai disampaikan kepada lembaga pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarannya ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 34.

Proses ini menjadi penting untuk mempertemukan masing masing kehendak para pihak dengan tujuan suatu kesepakatan. Dalam pasal 2 huruf f Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyebutkan adanya asas kesepakatan yang dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa:

> Proses pengadaan tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

Lebih lanjut dijabarkan pada pasal 34 ayat 2 yang menyatakan bahwa:

> Hasil kesepakatan musyawarah sebagaimana ayat 1 menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.

Dari pemamaparan beberapa pasal diatas, *original intent* dari Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, mengisyaratkan bahwa proses pengadaan tanah harus dilandaskan atas penghormatan terhadap hak pemilik tanah. Melalui Undang undang ini, pemerintah sebenarnya memiliki itikad baik untuk melakukan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan dasar kesepakatan. Menurut Berhard Limbong dalam bukunya menyatakan bahwa:

> Musyarawah dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus dipahami dan dikaitkan dengan kesepakatan sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana tertuang dalam pasal 1320 Kitab Undang Undang HukumPerdata (KUHperdata)[9].

[9] Berhard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Margaretha Pustaka, Jakarta Selatan, 2011. Hlm.189

Adapun yang menjadi fokus terhadap pasal 1320 KUHP menurut ahli diatas yaitu terletak pada klausul sepakat yang menjadi dasar perikatan bagi para pihak sekaligus menjadi salah satu syarat sahnya perjanjian. Lebih jauh, Mahkamah Agung melalui putusanya Nomor 2263/PDT/1993 merumuskan pengertian musyawarah sebagai perjumpaan kehendak antara pihak pihak yang tersangkut tanpa rasa takut dan paksaan.[10]

Atas dasar penjelasan diatas, apabila dikaitkan pada konteks pengadaan tanah dan ganti rugi yaitu adanya perjumpaan kehendak antara pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang membutuhkan tanah serta adanya jaminan bagi pihak pihak terlibat dalam musyawarah tersebut dari rasa takut, tertekan akibat paksaan, intimidasi, terror, apalagi paksaan merupakan prasyarat musyawarah.

Adanya frasa perjumpaan kehendak yaitu saling bertemunya kehendak dari masing masing pihak pada saat proses musyawarah dilakukan, yang kemudian menciptakan suatu kesepakatan bersama. Bila tidak terpenuhi kehendak salah satu pihak, maka tidak terjadi suatu kesepakatan. Dari banyak kasus pengadaan tanah, ketidaksepakatan dalam musyawarah sangat sering terjadi. Salah satu penyebabnya yaitu pemegang hak keberatan dengan nilai ganti rugi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Akibatnya, proses musyawarah tidak membuahkan hasil.

Musyawarah yang seharusnya menjadi proses esensial untuk mengambil keputusan bersama dalam pengadaan tanah, justru hanya dianggap sebagai syarat formil semata. Saran dan pertimbangan masyarakat sering kali tidak didengarkan dalam musyawarah, sebaliknya agar para pemilik hak atas tanah mendengar dan menerima ketentuan ganti kerugian yang telah ditetapkan oleh pejabat penilai. Hal yang demikian pada akhirnya berujung pada penentuan ganti kerugian secara sepihak oleh pemerintah dan bukan atas dasar musyawarah dengan para pemilik hak atas tanah. Besarnya ganti kerugian yang ditetapkan secara sepihak

[10] Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 2263/PDT/1993

oleh Pemerintah tersebut, ternyata dinilai tidak layak dan ditolak oleh para pemilik tanah, karena tidak mencukupi kebutuhan mereka untuk melanjutkan kehidupan seperti sebelumnya, sehingga ini yang menyebabkan terjadinya sengketa.[11] Ditambah lagi posisi antara pemerintah dan pemegang hak milik berada pada kondisi tidak berimbang, bahkan pemilik hak atas tanah tidak memiliki posisi tawar, sehingga sulit mendapatkan kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak. Disisi lain kondisi seperti demikian juga berdampak buruk bagi keberlangsungan pembangunan proyek karena menjadi berlarut larut.

Dalam hal ini penulis mengangkat salah satu kasus yang berada di kota Padang. Pemerintah telah melakukan perencanaan terkait pembangunan proyek jalan tol Padang-Pekanbaru. Pembangunan ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Mengacu pada peraturan tersebut, pada tanggal 5 Februari 2018 Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 620/80/2018 yang berisi penetapan lokasi pengadaan tanah pembangunan jalan tol ruas Padang–Sicincin sepanjang 4,2 Kilometer dengan kebutuhan lahan ±35 Ha yang berlokasi di Kabupaten Padang Pariaman. Secara keseluruhuan proyek ini terdiri dari 5 sesi, yaitu sesi 1 padang-sicicin dengan jarak 28 KM, sesi 2 sicicin-payakumbuh dengan jarak 78 KM, sesi 3 payakumbuh-pangkalan berjarak 45 KM, sesi 4 yaitu pangakalan-bakinang dengan jarak 56 KM, dan sesi 5 Bakinang-pekanabaru 37 KM Dengan total jarak tol diproyeksikan sejauh 245,8 KM dan ditargetkan akan rampung di tahun 2023[12].

---

[11] Lihat Yanto Sufriadi, *Penyebab Terjadinya Sengeketa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum* (studi kasus sengekta pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Bengkulu, jurnal Hukum 2011, hlm. 4

[12] Lihat Rilis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018.https://eppid.pu.go.id/assets/common/pdf/info_publik-20180212113145.pdfdiakses pada 2 Februari 2019, pukul 19.07 wib

Penelitian ini lebih difokuskan kepada pembangunan tol ruas Padang–Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200. Tahapan penilaian ganti kerugian dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang dalam tugasnya bersifat independen. Hasil penilaian ganti kerugian terhadap objek pengadaan tanah tersebut kemudian ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman yang didasarkan atas laporan hasil dari Tim Penilai untuk kemudian menjadi dasar pelaksaan Musyawarah ganti kerugian kepada pihak yang berhak. Tahapan selanjutnya yaitu dilaksanakannya musyawarah dengan pemegang hak atas tanah. Namun musyawarah yang dilakukan tidak berhasil, dikarenakan pemegang hak atas tanah keberatan dengan nilai ganti rugi yang ditetapkan. Pemegang hak menilai harga yang ditetapkan sangat tidak layak, yaitu berkisar Rp 32.000, Rp. 45.000 ribu hingga Rp. 286.000 per meter tergantung pada lokasi lahan. Adanya ketidaksepakatan mengenai nilai ganti rugi mengakibatkan proses musyawarah menjadi tidak berhasil.

Dari kegagalan proses musyawarah untuk menetapkan nilai ganti kerugian dan keberatan pemegang hak terhadap nilai ganti kerugian yang telah ditetapkan dalam proses pengadaan tanah yang berujung pada sengeketa Maka penulis ingin mengkaji hal tersebut dengan judul **"PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM" (Studi Kasus: Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru, Sesi I Padang-Sicincin)**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana mekanisme ganti kerugian oleh Pemerintah kepada Pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru, Sesi 1 Padang-Sicincin?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa antara Pemerintah dengan Pemegang hak atas tanah terhadap keberatan nilai ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru, Sesi 1 Padang-Sicincin?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan penulisan judul dan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka didapatlah tujuan dari penulisan dan penilitian yaitu:

1. Mengetahui mekanisme ganti kerugian oleh Pemerintah kepada Pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru, Sesi 1 Padang-Sicincin
2. Mengetahui penyelesaian sengketa antara Pemerintah dengan Pemegang hak atas tanah terhadap keberatan nilai ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru, Sesi 1 Padang-Sicincin.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
   b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan Hukum Perdata, khususnya tentang perjanjian penetapan nilai ganti rugi antara pemegang hak atas tanah dan pemerintah untuk pengadaan tanah demi kepentingan umum.
   c. Penelitian diharapkan dapat memberikan hasil pemikirian dan wawasan serta ilmu bagi masyarakat atau pihak-pihak yang terkait dalam bidang ilmu hukum bisnis
2. Manfaat Praktis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi para pembentuk peraturan perundang undangan untuk semakin menyempurnakan proses pengadaan tanah

bagi pembangunan untuk kepentingan umum khususnya mekanisme musyawarah dan ganti rugi.

b. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih lebih memahami hak dan kewajiban yang dimilikinya terkhusus bagi masyarakat terkena dampak agar dalam tataran praktis berguna untuk mempertahankan hak dan kewajibannya sebagai upaya perlindungan atas hak yang diatur dalam peraturan perundang undangan.

E. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh hasil yang maksimal terhadap penulisan penelitian, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis yaitu metode mengetahui penerapan hukum di masyarakat khususnya mengetahui bagaimana penerapan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengenai pelaksanaan ganti kerugian.

2. Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif. Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti, yaitu pelaksanaan ganti rugi dalam proses pengadaan tanah..

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang tidak langsung diperoleh dari responden, melainkan diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang berasal dari buku-buku peraturan perundang-

undangan, putusan dan peraturan lainnya. Di dalam penelitian kepustakaan, data yang diperoleh adalah data sekunder yakni data yang telah terolah atau tersusun di perpustakaan Fakultas Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Unand.

b. Penelitian Lapangan

Data lapangan adalah data utama atau primer yang diperoleh melalui informasi, wawancara, dan pendapat-pendapat dari responden yaitu pemegang hak atas tanah di Kabupaten Padang Pariaman, yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kebutuhan dan kemauan).

4. Jenis Data

Sesuai dengan hal yang akan diteliti dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1) Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau penelitian lapangan. Data itu diperoleh baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam persoalan penelitian.
2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.

Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu. Secara sederhana, bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata

(3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum

(4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

(5) Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

b) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain yang terkait dengan objek penelitian.

c) Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang menunjang pemahaman atau petunjuk atau penjelasan akan bahan hukum primer dan sekunder. Yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan lain sebagainya.

5. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pemilik tanah yang tanahnya terkena pembebasan lahan Padang–Sicincin. Sampel diambil 4 orang dari 84 pemegang hak dengan total objek ganti kerugian yaitu 109 bidang tanah. Sehingga pengambilan sampel dilakukan dengan cara *Purposive Sampling.* Pengambilan cara *purposive sampling* ditentukan oleh peneliti berdasarkan kebutuhan dan kemauan demi efektifitas penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari data-data berupa dokumen-dokumen yang didapatkan penulis di lapangan, serta data-data

yang berada lainnya seperti data-data atau buku-buku yang terdapat pada perpustakaan atau semacamnya.

b. Wawancara

Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan memberikan pertanyaan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, pejabat penilai selaku perwakilan pemerintah dan pihak terkaitsesuai dengan masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan melalui penelitian lapangan yang merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan langsung ditempat terjadinya gejala. Penelitian lapangan bisa dilakukan untuk memutuskan kearah mana penelitiannya berdasarkan konteks.[13]

7. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang telah didapat dan diolah melalui proses:

1) *Editing*, yaitu meneliti kembali terhadap catan-catan, informasi dikumpulkan oleh para pencari data dan dapat meningkatkan mutu kehandalan (rehabiliti) data yang hendak dianalisis.

2) *Coding*, yaitu proses untuk mengklasifikasi data menurut kriteria agar dapat disajikan secara sistematis dalam melakukan analisis.

b. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis

[13] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2012,hlm. 220.

dengan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu uraian data penelitian yang berwujud kata-kata atau kalimat tanpa menggunakan rumus statistik, karena data bukan berupa angka angka. Data kemudian dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undanganyang berlaku, pendapat-pendapat pakar, azas-azas hukum dan teori-teori hukum yang ada. Akhirnya, ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban daripermasalahan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk lebih sistematis dan mudah dalam pemahaman terhadap tulisan ini, maka Sistematika Penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian awal ini penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini penulis membahas tinjauan umum mengenai Pengadaan Tanahdan tinjauan umum mengenai Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah

BAB III: HASIL PENELITIAN

1. Hasil penelitian ini akan menjelaskan dan menguraikan tentang bagaimana mekanisme ganti rugi oleh Pemerintah kepada Pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru, Sesi 1 Padang-Sicincin.
2. Mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan pemegang hak atas tanah terhadap nilai ganti rugi dalam pengadaan tanah demi kepentingan umum.

.BAB IV: PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.